



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1237, 2017

KEMENHUB. Program Keamanan Penerbangan Nasional.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 80 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 330 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah diatur mengenai Program Keamanan Penerbangan Nasional;

b. bahwa Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization/ICAO*) akan melakukan amandemen ke-15 Annex 17 *Security* yang berlaku efektif tanggal 3 Agustus 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 286);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 409);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 765);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL.

Pasal 1

Memberlakukan Program Keamanan Penerbangan Nasional tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Ketentuan mengenai fasilitas keamanan penerbangan yang menggunakan teknologi terkini (*advance technology*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini butir 7.5, butir 7.6, dan butir 7.7 mulai berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara harus melakukan evaluasi terhadap keberlakuan lisensi personel keamanan penerbangan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara harus melakukan pengesahan revisi Program Keamanan Bandar Udara, prosedur keamanan lokal (*local security manual*), dan prosedur keamanan stasiun (*station security manual*)

paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- (4) Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara Asing, dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan harus menyesuaikan Program Keamanannya dengan Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (5) Badan Hukum yang Mendapat Pendelegasian harus menyesuaikan Program/Prosedur Keamanannya dengan Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (6) Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus memberikan 1 (satu) salinan cetak (*hard copy*) Program Keamanan Bandar Udara kepada Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara serta dicatat dalam register pendistribusian Program Keamanan Bandar Udara paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (7) Badan Usaha Angkutan Udara harus memberikan 1 (satu) salinan cetak (*hard copy*) Program Keamanan Angkutan Udara dan prosedur keamanan stasiun (*station security manual*) kepada Direktur, Kepala Kantor, Penyelenggara Bandar Udara di Bandar Udara yang diterbangi dan stasiun manajer Badan Usaha Angkutan Udara serta dicatat dalam register pendistribusian Program Keamanan Angkutan Udara paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (8) Perusahaan Angkutan Udara Asing harus memberikan 1 (satu) salinan cetak (*hard copy*) Program Keamanan Perusahaan Angkutan Udara Asing dan prosedur keamanan lokal (*local security manual*) kepada Direktur, Kepala Kantor, penyelenggara bandar udara di Bandar Udara yang diterbangi dan stasiun manajer Perusahaan Angkutan Udara Asing serta dicatat dalam register pendistribusian Program Keamanan Perusahaan Angkutan

Udara Asing memberikan 1 (satu) salinan cetak (*hard copy*) Program Keamanan Perusahaan Angkutan Udara Asing dan prosedur keamanan lokal (*local security manual*) kepada Direktur, Kepala Kantor, penyelenggara bandar udara di Bandar Udara yang diterbangi dan stasiun manajer Perusahaan Angkutan Udara Asing serta dicatat dalam register pendistribusian Program Keamanan Perusahaan Angkutan Udara Asing paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- (9) Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan harus memberikan 1 (satu) salinan cetak (*hard copy*) Program Keamanan Pelayanan Navigasi Penerbangan kepada Direktur, Kepala Kantor, penyelenggara bandar udara serta dicatat dalam register pendistribusian Program Keamanan Pelayanan Navigasi Penerbangan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (10) Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, dan Badan Hukum Yang Mendapat Pendelegasian harus membuat langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta data yang bersifat rawan terkait penerbangan dari serangan siber (*cyber attack*) yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (11) Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan penyegaran internal untuk personel keamanan penerbangan yang mengoperasikan mesin *X-Ray* pada Bandar Udara Internasional dengan menggunakan *CBT X-Ray* paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.